

Analisis Ketersediaan dan Persebaran Layanan Pendidikan SMA di Kabupaten Purbalingga Ditinjau dari Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Fanda Astrianingrum¹, Sutomo², Dhi Bramasta³

^{1,2,3}Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v6i.456](https://doi.org/10.30595/pssh.v6i.456)

Submitted:

June 24, 2022

Accepted:

July 15, 2022

Published:

July 28, 2022

Keywords:

*Distribution and Availability;
Zoning Sistem; High School*

ABSTRACT

Education is one of the human needs to be able to process and interact in the outside world with all the surrounding communities. Education is one of the main things that must be considered because education is able to shape everyone's personal character if they are serious about it. Based on Government Regulation No. 47 of 2008 concerning Compulsory Education, article 1 paragraph 1 states that compulsory education is a minimum education program that must be followed by Indonesian citizens on the responsibility of the Government and Local Government. To increase the 12-year compulsory education, it is necessary to provide adequate educational services, but this has not been fulfilled because the increase in the number of students entering school is not proportional to the number of existing schools. The zoning sistem is a sistem that regulates the acceptance of new students. Based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 20 of 2019 concerning amendments to Permendikbud number 51 of 2018 concerning the Admission of New Students in Kindergarten, Elementary School, Junior High School, Senior High School, and Vocational High School with a zoning sistem. By implementing a zoning sistem, schools are required to accept prospective students through the zoning route, 90% of the total quota, 5% is used for the achievement route, and 5% is used for the transfer of parents. Purbalingga Regency is one of the regencies in Central Java Province. This district consists of 18 sub-districts, the center of government is in Purbalingga District. Based on Article 1 of the 2003 National Education Sistem Law education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential. To find out the availability and distribution of Education Services in the scope of Senior High School in Purbalingga district in 2022 based on the school zoning sistem, Senior High School education services with public and private status have been spread thoroughly in Purbalingga Regency with the stipulation of a Zoning Sistem Policy with the hope of improving education equity. For this reason, researchers are interested in conducting further research with the desire to know more deeply the issue of "Analysis of the availability and distribution of high school education services in Purbalingga Regency in terms of school zoning sistem policies".

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Fanda Astrianingrum,

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email: fandaastrianingrum71@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses Pendidikan [1]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan wajib belajar 12 tahun diperlukan ketersediaan layanan pendidikan yang mencukupi, tetapi hal ini belum terpenuhi karena peningkatan jumlah siswa yang masuk sekolah tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada [2]. Untuk menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan tersebut, maka pemerintah harus mampu menyediakan layanan Pendidikan yang dapat melayani kebutuhan seluruh penduduk dan tentunya bisa diakses dengan mudah oleh penduduk untuk memanfaatkannya.

Saat ini masalah pemerataan pendidikan menjadi sorotan pemerintah, berbagai kebijakan menjadi upaya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, salah satunya adalah kebijakan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sistem yang mengatur penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan sistem zonasi. Dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah wajib menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi sebesar 90% dari jumlah kuota yang dimiliki, 5% digunakan dengan jalur prestasi, dan 5% digunakan pada jalur perpindahan orangtua [3].

Untuk mengetahui ketersediaan dan persebaran Layanan Pendidikan pada lingkup SMA di kabupaten Purbalingga tahun 2022 berdasarkan sistem zonasi sekolah adalah layanan Pendidikan SMA yang berstatus Negeri dan Swasta sudah tersebar secara menyeluruh di Kabupaten Purbalingga dengan di tetapkannya Kebijakan Sistem Zonasi dengan harapan agar dapat memperbaiki pemerataan Pendidikan dan tidak ada lagi persepsi masyarakat tentang “sekolah favorit dan non favorit”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati [4]. Sumber utama dalam penelitian kualitatif ini adalah datanya yang terdiri dari lokasi sekolah yang merupakan persebaran sekolah, jumlah peserta didik di setiap SMA dan kebijakan sistem zonasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan layanan pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Purbalingga adalah wawancara dan observasi. Untuk pemetaan pada penelitian ini adalah wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga dan sebaran lokasi SMA Negeri dan Swasta, kemudian kedua data tersebut dibuat satu peta persebaran. Persebaran layanan pendidikan tingkat SMA menggunakan analisa tetangga terdekat dengan rumus [5] :

$$T = \frac{Ju}{Jn}$$

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian data tersebut dapat teruji kebenarannya, sehingga diharapkan dengan metode tersebut didapatkan data yang valid. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh sekolah SMA Negeri di Kabupaten Purbalingga sebanyak 16 sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB menetapkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menerima calon peserta didik paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Seluruh SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi secara *online* sejak PPDB tahun ajaran 2018/2019. PPDB dengan sistem zonasi pada tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 berjalan kurang efektif karena masih banyak yang menganggap bahwa masih ada sekolah unggulan dan non unggulan.

A. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Purbalingga

Pelaksanaan PPDB di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan menggunakan sistem *online* mengikuti aturan dari provinsi sudah terlaksana dengan baik dan seluruh sekolah terpenuhi kuota yang sudah di tetapkan di masing-masing sekolah. Ada beberapa sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi karena peserta didik tidak mendaftar ulang contohnya adalah SMA N 1 Kutasari, kuota penerimaan peserta didik yang ditetapkan di sekolah ini sebanyak 252, pada saat daftar ulang ada 14 peserta didik yang tidak mendaftar ulang. Untuk mencukupi kuota yang sudah ditetapskan, sekolah diperbolehkan untuk membuka pendaftaran secara *offline* sehingga total kuota penerimaannya menjadi 249 karena ada 3 peserta didik yang tidak mendaftar ulang meskipun PPDB sudah dilakukan secara *offline*. Pendaftaran online dilakukan melalui web ppdb.online.com. SMA Negeri di Kabupaten Purbalingga dalam PPDB menggunakan 4 jalur yaitu :

1. Jalur zonasi menerima peserta didik minimal 55% dari kuota yang diterima di masing-masing sekolah.
2. Jalur prestasi menerima peserta didik 20%.
3. Jalur afirmasi menerima peserta didik 5% dari kuota yang diterima, untuk jalur ini memiliki syarat khusus yaitu memiliki PKH dan SKTM.
4. Jalur perpindahan orang tua menerima peserta didik 5%

Perhitungan jarak terjauh dari rumah ke sekolah adalah 3,2 KM. Untuk pembagian zona Kecamatan, ada beberapa sekolah yang mempunyai zona khusus misalnya di SMA Negeri 1 Padamara, Kecamatan Kembaran dan Sumbang merupakan zona khusus di sekolah ini karena di dua kecamatan ini tidak ada sekolah khususnya SMA atau SMK, dan di SMA N 1 Kejobong, Kecamatan Klampok juga merupakan zona khusus karena kecamatan ini berada di perbatasan. Berikut sajian data peserta didik yang diterima tahun ajaran 2021/2022 :

Tabel 1. Data Peserta Didik Baru SMA Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 di Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA SEKOLAH	JALUR PELAKSANAAN PPDB TINGKAT SMA				TOTAL
		Zonasi	Prestasi	Afirmasi	Perpindahan Orang Tua	
1.	SMA Negeri 1 Kemangkon	95	26	6	6	133
2.	SMA Negeri 1 Bukateja	214	59	14	15	295
3.	SMA Negeri 1 Kutasari	177	50	13	12	252
4.	SMA Negeri 1 Padamara	203	57	14	14	288
5.	SMA Negeri 1 Bobotsari	252	72	18	18	360
6.	SMA Negeri 1 Kejobong	154	44	11	11	220
7.	SMA Negeri 2 Purbalingga	253	71	17	18	359
8.	SMA Negeri 1 Purbalingga	303	86	21	22	432
9.	SMA Negeri 1 Rembang	198	72	72	18	360
10.	SMA Negeri 1 Karangreja	205	58	14	14	291

Sumber : Hasil Penelitian, 2022

B. Pelaksanaan PPDB di seluruh SMA Swasta di Kabupaten Purbalingga

Pelaksanaan PPDB di SMA Swasta tidak seperti di SMA Negeri, SMA Swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga mempunyai pasar sendiri/ cara menarik masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah SMA Swasta. Dalam pelaksanaan PPDB, SMA Swasta biasanya tidak mempunyai target jumlah peserta didik yang diterima, hanya saja sekolah tetap mempromosikan sekolahnya dengan membuat banner, spanduk, dan memasang iklan di media social agar pemenuhan jumlah peserta didik baru di SMA Swasta dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak sekolah adalah banyak masyarakat yang menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan terakhir apabila peserta didik tidak diterima di SMA Negeri, akan tetapi ada juga peserta didik yang langsung mendaftar ke SMA Swasta dengan alasan salah satunya adalah sekolah dekat dengan rumah. Berikut sajian data jumlah peserta didik yang diterima di SMA Swasta tahun ajaran 2021/2022 di Kabupaten Purbalingga :

Tabel 2. Data Peserta Didik Baru SMA Swasta Tahun Ajaran 2021/2022 di Kabupaten Purbalingga


NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PESERTA DIDIK
1.	SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga	115
2.	SMA Muhammadiyah 2 Bobotsari	120
3.	SMA Muhammadiyah 4 Purbalingga	70
4.	SMA Ma'arif Karanganyar	163
5.	SMA Ma'arif Karangmoncol	123
6.	SMA Santo Agustinus	10

Sumber : Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa SMA Swasta di Kabupaten Purbalingga jumlah peserta didik yang diterima sudah terpenuhi meskipun mereka tidak memiliki target dalam penerimaan peserta didik baru. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa peserta didik yang diterima di masing-masing SMA Swasta adalah yang rumahnya dekat dengan sekolah seperti contoh SMA Ma'arif Karangmoncol dimana peserta didik yang diterima di sekolah ini adalah 96% yang rumahnya berjarak maksimal 11 KM dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit ke sekolah.

C. Persebaran Layanan Pendidikan Tingkat SMA di Kabupaten Purbalingga


Dalam menentukan Persebaran layanan pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Purbalingga adalah dengan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS. Setelah pengambilan titik koordinat di lapangan menggunakan GPS maka titik koordinat tersebut diolah di Microsoft excel dengan cara input titik koordinat X dan Y. Hasil input data tersebut akan dimasukkan ke arcgis untuk menentukan persebaran titik/lokasi SMA yang ada di Kabupaten Purbalingga. Berikut adalah Peta Persebaran Layanan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta :



Gambar 1. Peta Persebaran SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan pada Gambar 1. diketahui Kecamatan yang memiliki Sekolah SMA Negeri dan SMA Swasta paling banyak adalah Kecamatan Purbalingga, dan yang tidak memiliki Sekolah SMA Negeri dan Swasta adalah Kecamatan Bojongsari, Mrebet, Pengadegan dan Karangjambu.

Pada penelitian ini analisis persebaran sekolah didasarkan pada Analisis keruangan. Salah satu model dalam analisis keruangan adalah analisis tetangga terdekat. Dengan menggunakan analisa tetangga terdekat maka dapat ditentukan keruangannya dengan menghitung parameter jarak rata-rata satu titik dibagi dengan jarak rata-rata semua titik. Selanjutnya dapat diinterpretasikan polanya adalah mengelompok, acak, atau seragam. Hasilnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Hasil analisis *Average Nearest Neighbor*

Pada gambar 2 memperlihatkan hasil berupa grafik analisis dari metode *Average Nearest Neighbor* yang dilakukan pada ArcGis 4.1. Persebaran layanan Pendidikan SMA Negeri dan Swasta di golongan menjadi pola seragam (*dispersed*). Pola Seragam (*dispersed*) ini dihasilkan dari nilai *Nearest Neighbor Ratio* 1,745322 didasarkan oleh jarak rata-rata antar sekolah satu dengan yang lain sebesar 16597,7717 Meters (*observed mean distance*), sementara jarak rata-rata antar sekolah yang diharapkan sebesar 9509,8613 Meters (*expected mean distance*), hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai *z-core* sebesar 5,703414 dan *p-value* sebesar 0,000000. Hasil perhitungan tersebut mengacu pada teori [9] apabila pola persebaran seragam/*dispersed* jika jarak antara satu lokasi dengan lokasinya relatif sama, dengan nilai indeks mendekati angka 2,15, pola sebaran seragam, jika nilai $T = 2,5$ atau mendekati 2,5.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Ketersediaan layanan pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Purbalingga sudah mencukupi, pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga ini sudah merata dan tidak ada lagi sekolah Negeri atau Swasta yang kekurangan peserta didik setiap Pelaksanaan PPDB. Kebijakan sistem zonasi sudah terlaksana di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Purbalingga di tahun 2021/2022 dan dilakukan secara online. Sistem zonasi mempunyai tujuan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Dengan adanya kebijakan ini maka dapat menghilangkan persepsi masyarakat dengan adanya sekolah unggulan atau non unggulan. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada tahun ajaran 2021/2022 berjalan dengan baik karena semua sekolah kuotanya terpenuhi. Sekolah sudah bersikap adil dalam mempertahankan mutu pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi, tidak mengganggu SMA Swasta dimana peserta didik yang tidak diterima di Sekolah Negeri otomatis akan mendaftar ke SMA Swasta. Masing-masing sekolah SMA Swasta memiliki cara tersendiri di setiap pelaksanaan PPDB.
- Pada penelitian ini menghasilkan sebuah analisa tentang persebaran SMA Negeri dan SMA Swasta dengan metode *Average Nearest Neighbor* dan untuk pembuatan peta persebaran layanan Pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Purbalingga, peneliti menggunakan software Arcgis 4.1. Hasil persebaran SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Purbalingga digolongkan menjadi pola seragam (*dispersed*).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Dwi Setiabudi, "Partisipasi Masyarakat dalam program wajib belajar 12 Tahun di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto", SKRIPSI. 2012.
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.
- Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Dinar wahyuni, "Permasalahan Dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019", jurnal info singkat, vol. XI, No. 13, Juli 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Kemendikbud Imbau Pemda segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019", (dalam Artikel).
- Eka Reza. (2019), "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta didik Baru Kabupaten Lampung Tengah".

-
- [8] Debi Ranu Meiharja, “Analisis Sebaran Lokasi SMA Di Kabupaten Pesawaran”, Jurnal, 2016.
- [9] Bintarto R dan Surastopo. 1978. Metode Analisis Geografi. Yogyakarta . LP3IS.